



**PUTUSAN**

**No. 246 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZUARMAN ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31030026000382 ;  
Jabatan : Taban Munisi Ru-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant ;  
Kesatuan : Yonif 133 / Ys ;  
Tempat lahir : Selat Baru Bangkalis ;  
Tanggal lahir : 9 Maret 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 133/Ys, Seteba Nanggalo,  
Kota Padang, Sumatera Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys Air Tawar, Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Ys, selanjutnya pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas pengamanan Wilayah di Biruen Aceh Prov. Nanggro Aceh Darussalam, kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi

perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382 ;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Briptu Dedi Maizal (Saksi-1) dan mengatakan bahwa "An Sdr. Budi Godok sudah ada barangnya jadi tidak, mau ditangkap dia" Saksi-1 menjawab "Kalau memang dia, coba pastikan dulu ada apa tidak" selanjutnya Terdakwa menjawab "Kalau memang ia saya juga mau belanja, tapi uangnya kurang" dan Saksi-1 jawab lagi "Pakai saja dulu uang yang ada dan ditekel nanti saya ganti" kemudian pada malamnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon lagi minta ditunggu di Jalan Khatib Sulaiman setelah Saksi-1 tunggu sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 telepon Terdakwa agar ditunggu di depan kampus UNP, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu Saksi-1 diminta masuk ke dalam Markas Yonif 133/Ys di ruangan pos Provost karena Terdakwa sedang jaga Plangton Yonif 133/Ys, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menggunakannya, selanjutnya Saksi-1 diajak masuk ke ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys dengan cara bergantian agar tidak ketahuan ;

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 WIB Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu bersama Saksi-1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys selama 45 menit, kemudian setelah selesai Terdakwa keluar ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys atas nama Kopda Evory Bawamenewi (Saksi-2), Pratu Prasetyo Budi Angkoso (Saksi-3) dan Serda Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan barang bukti yang sedang dikemas kemudian Terdakwa ikut ditangkap untuk dimintai keterangan ;

4. Bahwa Narkotika jenis shabu yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut didapat dari Sdr. Budi Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji, Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan Terdakwa di belakang rumah Saksi milik PT. Semen Indarung Padang di Jalan Bay Pass daerah Pisang Kota Padang, kemudian uang yang digunakan secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga genap Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan diisi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu dibakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran dihisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok secara bergantian dan berulang-ulang ;

6. Bahwa barang bukti yang didapat oleh petugas berupa bong dari botol Contru warna orange, pirek kaca 1 (satu) buah, dot komeng warna kuning 3 (tiga) buah, pirek plastik aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) lembar yang sudah dibungkus dengan plastik warna merah karena sudah selesai digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1. Kemudian Saksi-1 keesokan harinya dibawa ke UP3D Poltabes Padang untuk diperiksa Urine milik Saksi-1 setelah diperiksa di Laboratorium RS Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif mengandung Methapetamin (Narkotika), dan Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk pemeriksaan urine ternyata hasilnya positif Methampetamin ditemukan dalam Urine milik Pratu Zuarman ;

7. Bahwa Terdakwa dengan Briptu Dedi Maizal (Saksi-1) sejak tahun 2006 sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali dilakukan diantaranya yaitu :

- Dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Kibat Yonif 133/Ys ;
- Dan di rumah orang tua Briptu Dedi Maizal (Saksi-1) di dekat Masjid Ganting Kota Padang ;
- Kemudian berulang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Asrama Kibant Yonif 133/Ys yang ditempati Terdakwa bersama-sama Saksi-1 dan Sdr. In (orang sipil) secara bergantian seperti layaknya orang merokok. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Budi Godok ;

8. Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama Kopda Edison (Saksi-5) Ta Kodim 0304/Agam, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Koptu Junaidi (Saksi-4) di Asrama Kipan-C Yonif 133/Ys semasa Saksi-5 bertugas di Yonif 133/Ys pada tahun 2006 sebanyak 1 (satu) kali ;
- Pada tahun 2007 bersama Saksi-4 Ta Kodim 0304/Agam sekira pukul 17.00 WIB di kedai Sdr. Uning di belakang Asrama Kibant Yonif 133/Ys sebanyak 1 (satu) kali semasa Saksi-4 bertugas di Yonif 133/Ys ;
- Pada tahun 2008 bersama Serka Isra Susanto (Saksi-6) Ba Kodim 0312/Padang di rumah orang tua Saksi-6 di daerah Kampung Kelawi, Kota Padang sebanyak 2 (dua) kali ;
- Kemudian pada bulan Mei 2010 bersama Serda Heri Rudianto sekira pukul 18.30 WIB di Asrama Kipan-C Yonif 133/Ys yang ditempati Serda Heri Rudianto sebanyak 2 (dua) kali ;

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dalam penggunaan Narkotika jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan sudah ada penekanan dari pimpinan TNI-AD maupun dari Dansat dan sering disampaikan melalui apel maupun Jam Komandan setiap anggota TNI tidak boleh terlibat langsung masalah Narkoba maupun Narkotika dan bila ada akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya ;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum secara tanpa hak membeli dan menerima penyerahan dari Sdr. Budi Godok Narkotika jenis shabu, juga telah menggunakan bersama dengan Saksi-1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys, padahal Terdakwa sedang melaksanakan jaga Plangton Yonif 133/Ys yang seharusnya tidak boleh terjadi namun Terdakwa tetap melakukan penyalahgunaan pesta Narkotika jenis shabu ;

11. Bahwa laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methampetamin ditemukan dalam Urine, yang ditandatangani oleh Gustina atas nama Manajer Teknik Lab. Kesmas ;

Atau :

Alternatif Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys Air Tawar, Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas pengamanan Wilayah di Biruen Aceh Prov. Nanggro Aceh Darussalam, kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382 ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Briptu Dedi Maizal (Saksi-1) dan mengatakan bahwa "An Sdr. Budi Godok sudah ada barangnya jadi tidak, mau ditangkap dia" Saksi-1 menjawab "Kalau memang dia, coba pastikan dulu ada apa tidak" selanjutnya Terdakwa menjawab "Kalau memang ia saya juga mau belanja, tapi uangnya kurang" dan Saksi-1 jawab lagi "Pakai saja dulu uang yang ada dan ditekel nanti saya ganti" kemudian pada malamnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon lagi minta ditunggu di Jalan Khatib Sulaiman setelah Saksi-1 tunggu sekira pukul 24.00 WIB Saksi-1 telepon Terdakwa agar ditunggu di depan kampus UNP, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu Saksi-1 diminta masuk ke dalam Markas Yonif 133/Ys di ruangan pos Provost karena Terdakwa sedang jaga Plangton Yonif 133/Ys, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menggunakannya, selanjutnya Saksi-1 diajak masuk ke ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys dengan cara bergantian agar tidak ketahuan ;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 WIB Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu bersama Saksi-1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys selama 45 menit, kemudian setelah selesai Terdakwa keluar ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys atas nama Kopda Evory Bawamenewi (Saksi-2), Pratu Prasetyo

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Angkoso (Saksi-3) dan Serda Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan barang bukti yang sedang dikemas kemudian Terdakwa ikut ditangkap untuk dimintai keterangan ;

4. Bahwa Narkotika jenis shabu yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut didapat dari Sdr. Budi Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji, Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan Terdakwa di belakang rumah Saksi milik PT. Semen Indarung Padang di Jalan Bay Pass daerah Pisang Kota Padang, kemudian uang yang digunakan secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga genap Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan diisi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu dibakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran dihisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok secara bergantian dan berulang-ulang ;

6. Bahwa barang bukti yang didapat oleh petugas berupa bong dari botol Contru warna orange, pirek kaca 1 (satu) buah, dot komeng warna kuning 3 (tiga) buah, pirek plastik aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) lembar yang sudah dibungkus dengan plastik warna merah karena sudah selesai digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1. Kemudian Saksi-1 keesokan harinya dibawa ke UP3D Poltabes Padang untuk diperiksa Urine milik Saksi-1 setelah diperiksa di Laboratorium RS Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif mengandung Methapetamin (Narkotika), dan Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk pemeriksaan urine ternyata hasilnya positif Methampetamin ditemukan dalam Urine milik Pratu Zuarman ;

7. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi-1, Koptu Junaidi (Saksi-4), Kopda Edison (Saksi-5), Serka Isra Susanto (saksi-6) dan Serda Heri Rudianto lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) kali dan terakhir pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 WIB di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys saat Terdakwa sedang melakukan Jaga Plangton Yonif 133/Ys ;

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dalam penggunaan Narkotika jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan sudah ada penekanan dari pimpinan TNI-AD maupun dari Dansat dan sering disampaikan melalui apel maupun Jam Komandan setiap anggota TNI tidak boleh terlibat langsung masalah Narkoba maupun Narkotika dan bila ada akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya ;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum secara tanpa hak penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang bersama dengan Saksi-1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys, padahal Terdakwa sedang melaksanakan jaga Plangton Yonif 133/Ys yang seharusnya tidak boleh terjadi karena Terdakwa sedang mengemban tugas dari Danyonif 133/Ys untuk mengamankan akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan ;

10. Bahwa laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine ditemukan dalam Urine, yang ditandatangani oleh Gustina atas nama Manajer Teknik Lab. Kesmas ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 31 Januari 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382, bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri“ ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Subsida : Selama 1 (satu) bulan sebagai Kurungan Pengganti ;

Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Pratu Suarman Nrp. 31030026000382 Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010. Dengan hasil pemeriksaan Methampetamin ditemukan dalam Urine, yang

ditandatangani oleh Gustina atas nama Manajer Teknik Lab. Kemas ;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan Narkotika jenis Shabu ;
- 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna kecokelatan ;
- 1 (satu) lembar Klem warna bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;
- 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
- 1 (satu) lembar plastik warna pink ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM I-03/AD/XI/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUARMAN, PRATU NRP. 31030026000382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methampetamin dalam urine Pratu Zuarman ;
  - b. 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan narkotika jenis shabu, berupa :
    - 1) 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat ;
    - 2) 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai ;
    - 3) 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;
    - 4) 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
  - 6) 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
  - 7) 1 (satu) lembar plastik warna pink ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ZUARMAN PRATU NRP.31030026000382 ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/117-K/PM-I-03/AD/XI /2010 tanggal 22 Februari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu ZUARMAN PRATU NRP. 31030026000382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji pemeriksaan urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methampetamin dalam urine Pratu Zuarman ;
  - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti peralatan penggunaan narkotika jenis sabu, berupa :
    - 1) 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai ;
  - 3) 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;
  - 4) 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;
  - 5) 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
  - 6) 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
  - 7) 1 (satu) lembar plastik warna pink ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/134/PM I-03/AD/X/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 November 2011 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 02 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang pada tanggal 05 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 02 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan setelah mempelajarinya, Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan ;

Adapun hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan keadilan yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/117-K/PM I-03/AD/XI/2011 tanggal 22 Februari 2011 dengan membatalkan pidana tambahan terhadap Terdakwa namun hal ini tidak bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang menerima dan setuju dengan pembuktian dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
2. Bahwa untuk hal tersebut Pemohon Kasasi berkesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I medan dalam memeriksa perkara banding ini kurang cermat, sedangkan yang terungkap dalam fakta di persidangan Terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu bersama Briptu Dedi Maizal (Saksi-3) di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Budi Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji, Kota Padang sebanyak satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dikuatkan dengan laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010. Dengan hasil pemeriksaan Methampetamin termasuk Narkotika Golongan I ditemukan dalam Urine, yang ditandatangani oleh Gustina atas nama Manajer Teknik Lab. Kesmas, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat, tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di ruangan Ajudan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 133/Ys. Oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando, mengingat tingkah laku Terdakwa tersebut dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi anggota TNI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Militer Tinggi) telah kurang dalam pertimbangannya yang tidak menerapkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 telah tanpa henti menggunakan Narkotika/Shabu, sehingga Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi pengguna berat shabu ;
- Bahwa adalah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan seorang Prajurit pengguna berat Narkotika, karena tugas seorang Prajurit memerlukan Prajurit yang tanggap, tangguh dan bugar, yang tidak mungkin ditemukan lagi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM I-03/AD/XI/2010 tanggal 22 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 117-K/PM I-03/AD/XI/2010 tanggal 22 Februari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa ZUARMAN, Pratu NRP. 31030026000382 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methampetamin dalam urine Pratu Zuarman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan narkoba jenis shabu, berupa :

- 1) 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat ;
- 2) 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai ;
- 3) 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;
- 5) 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
- 6) 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
- 7) 1 (satu) lembar plastik warna pink ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 November 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
**M.M.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 246 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**